



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I Made Sudiarka, Laki laki, Umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 25 November 1978, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswsata;
2. Ni Nyoman Ayu Ariati, Perempuan, Umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 30 Desember 1983, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswsata, sama sama bertempat tinggal di Jalan Pulau Ambon Gang Kelinci no 18, Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni 2023 dibawah Register Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 26 Maret 2007 bertempat di banjar beraban Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 50/KJB/2009 tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama I NYOMAN JUNA DHARMA ARDIKA PUTRA, jenis kelamin laki laki , lahir di Denpasar;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps



- Bahwa pada 1 tahun yang lalu, para pemohon kehilangan uang 140 juta, hilang setelah mendapatkan telp dari seseorang yang mengaku dari pihak bank, setelah kejadian itu, para pemohon menanyakan musibah tersebut kepada ahli wariga (tentang hari lahir dan nama), para ahli tersebut menganjurkan merubah nama anak dari pemohon untuk menghindari dari hal hal yang jelek lagi menjadi NYOMAN JOENA PARDIKA PUTRA;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte kelahiran tercantum nama I NYOMAN JUNA DHARMA ARDIKA PUTRA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama I NYOMAN JUNA DHARMA ARDIKA PUTRA sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 4 AGUSTUS 2015 Nomor 5171-LU-04082015=0040 Menjadi NYOMAN JOENA PARDIKA PUTRA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepd Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5171032511780008 atas nama I Made Suardika diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5171037012830008 atas nama Ni Nyoman Ayu Ariati diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 5171032103120015 atas nama Kepala Keluarga I Made Sudiarka diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 50/KJB/2009 diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri No. 50/KJB/2009 diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No 5171-LU-04082015-0040 atas nama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I Ketut Sika, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I menantu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu, di banjar beraban Denpasar pada tanggal 26 Maret 2007;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra;
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena pada 1 tahun yang lalu, para pemohon kehilangan uang 140 juta, hilang setelah mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku dari pihak bank;
  - Bahwa setelah kejadian itu, para pemohon menanyakan musibah tersebut kepada ahli wariga {tentang hari lahir dan nama), para ahli tersebut menganjurkan merubah nama anak dari pemohon untuk menghindarkan dari hal hal yang jelek lagi menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;
  - Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan ;
2. Saksi Ni Ketut Ciplik, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I menantu saksi;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu, di banjar beraban Denpasar pada tanggal 26 Maret 2007;
  - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra:
  - Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra:
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena pada 1 tahun yang lalu, para pemohon kehilangan uang 140 juta, hilang setelah mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku dari pihak bank;
  - Bahwa setelah kejadian itu, para pemohon menanyakan musibah tersebut kepada ahli wariga (tentang hari lahir dan nama), para ahli tersebut menganjurkan merubah nama anak dari pemohon untuk menghindarkan dari hal hal yang jelek lagi menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;
  - Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi I Ketut Sika dan Ni Ketut Ciplik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P2 dan P3, Pemohon beralamat di Jalan Pulau Ambon Gang Kelinci no 18, Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa benar nama anak Para Pemohon bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra;
- Bahwa benar nama anak para pemohon diganti atas saran dari ahli wariga {tentang hari lahir dan nama) dikatakan nama anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra tidaklah cocok sehingga namanya dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra untuk menghindari dari hal-hal yang jelek terjadi lagi pada keluarga:
- Bahwa benar Para pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon yang semula I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada 1 tahun yang lalu, Para Pemohon kehilangan uang 140 juta, hilang setelah mendapatkan telp dari seseorang yang mengaku dari pihak bank, setelah kejadian itu, para pemohon menanyakan musibah tersebut kepada ahli wariga (tentang hari lahir dan nama), para ahli tersebut menganjurkan merubah nama anak dari pemohon untuk menghindarkan dari hal hal yang jelek lagi sehingga disarankan untuk mengganti nama anaknya yang semula I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra;

Menimbang dengan digantinya nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra Para Pemohon menyakini bahwa hal-hal yang buruk tidak akan terjadi lagi pada keluarganya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama I Nyoman Juna Dharma Ardika Putra dirubah menjadi Nyoman Joena Pardika Putra tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitem Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Para Pemohon pada angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-04082015-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 4 Agustus 2015 yang semula tertulis I NYOMAN JUNA DHARMA ARDIKA PUTRA diganti menjadi NYOMAN JOENA PARDIKA PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 5 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,-
2. Pemberkasan/ATK Rp100.000,-
3. PNPB Panggilan Rp10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                    |                   |
|----|--------------------|-------------------|
| 4. | Penggandaan berkas | Rp40.000,-        |
| 5. | Redaksi            | Rp10.000,-        |
| 6. | Materai            | <u>Rp10.000,-</u> |

Jumlah.....Rp200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)